

DRAF WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

**PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI DESA KETAREN, KECAMATAN KABANJAHE,
KABUPATEN KARO**

OLEH:

Primalitna Tarigan
NPM : 1913010013



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
BERASTAGI
2023**

IDENTITAS SINGKAT PENELITI

Nama Lengkap : Primalitna Tarigan
NPM : 1913010013
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Ketaren Kabanjahe
Prodi/Konsentrasi : Hukum
Instansi : Universitas Quality Berastagi
Dosen Pembimbing I : Rayani Saragih, S.H.,M.H
Dosen Pembimbing II : Maria Ferba Edytia Simanjuntak, S.H., M.H
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan untuk mengetahui kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo
Judul Penelitian : Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Penelitian : Kantor BPD Desa Ketaren
Alamat : Desa Ketaren
Sub/Bagian : Kepala Desa Ketaren
Narasumber : Riswan Sembiring
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 55 Tahun
Jabatan : Kepala Desa



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Penelitian : Kantor BPD Desa Ketaren

Alamat : Desa Ketaren

Sub/Bagian : Ketua BPD

Narasumber : Robinus Purba

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 40 Tahun

Jabatan : Ketua BPD



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Penelitian : Kantor BPD Desa Ketaren
Alamat : Desa Ketaren
Sub/Bagian : Bidang Pemerintahan Desa
Narasumber : Benny Hiskia Sitepu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 35 Tahun
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Ketaren



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

T: Bagaimanakah teknis rancangan pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren ini?

J: Teknis rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa Ketaren sebagai Peraturan Desa. Adapun teknis atau pelaksanaannya ialah, rancangan peraturan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Desa yang dirancang oleh Pemerintah Desa Ketaren tidak mendapat tanggapan atau masukan dari Badan Permusyawaratan Desa maka Rancangan Peraturan Desa tersebut diserahkan kepada Kecamatan untuk dikoreksi dan evaluasi, setelah mendapat koreksi atau evaluasi terkait hal-hal yang perlu ditambahkan dan dikurangi dari redaksi yang terdapat di dalam Rancangan Peraturan Desa yang akan disahkan dari Kecamatan kemudian Rancangan Peraturan Desa tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa

T: Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren ini ?

J: Peranan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa cukup baik dan terbuka, mereka mengundang masyarakat untuk meminta pendapat sebelum membuat perdes, dengan demikian dapat menjaring kemauan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa Ketaren kemudian merumuskan aspirasi masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah desa. Diantara aspirasi masyarakat tersebut, terdapat aspirasi yang memerlukan pembentukan Peraturan Desa. Terhadap aspirasi tersebut, kemudian BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa usulan BPD untuk

dibahas bersama dengan Kepala Desa dalam Musyawarah BPD. Usul Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari anggota BPD yang disampaikan dalam musyawarah internal BPD. Dalam musyawarah itu akan diambil keputusan, apakah usulan anggota BPD tersebut diterima, untuk kemudian disusun Rancangan Peraturan Desa dari BPD. Setelah Rancangan Peraturan Desa selesai disusun, BPD mengundang Kepala Desa dalam Musyawarah BPD untuk membahas Rancangan tersebut. Bapak Abdul Samad Sembiring menggambarkan bagaimana proses pembahasan dalam musyawarah BPD, bahwa terdapat pro dan kontra yang memang hal tersebut biasa terjadi, dan yang paling penting, dalam mengambil keputusan, seluruh peserta musyawarah akan satu ide tentang Rancangan Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di Desa Ketaren, yang saat ini menjadi pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Keamanan Keliling. Rancangan ini merupakan respon pemerintah desa terhadap pengaduan masyarakat. Rancangan Peraturan Desa tersebut dibentuk pada masa pemerintahan Kepala Desa Ketaren

Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Keamanan Keliling, sekarang ini, di desa Ketaren sedang dibahas Rancangan Perdes tentang siskamling. Perdes ini dibuat karena kekhawatiran masyarakat akan keamanan kampung. Sebulan ini sudah sekitar 10 laporan kehilangan sepeda motor yang kami terima. Sehingga hal ini cukup meresahkan masyarakat. Lebih lanjut Bapak Samad Sembiring menjelaskan, yang mencetuskan Siskamling (Ranperdes) ini awalnya itu LKMD. kemudian, LKMD menyampaikan kepada Kepala Desa. Barulah setelah itu Kepala Desa konsultasi kepada BPD untuk mengadakan musyawarah Desa membahas masukan masyarakat. Rancangan Peraturan Desa tentang Sistem Keamanan Keliling merupakan usulan dari Pemerintah Desa

T: Apakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ketaren dalam pembentukan peraturan desa sudah berjalan dengan baik ?

J: Fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa belum berjalan

semestinya, hal ini membuktikan bahwa selama adanya anggota BPD, kinerja BPD tidak berjalan dengan baik dan dalam hal pembentukan peraturan. Selama BPD terbentuk belum ada terlihat jelas pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya, sehingga dulunya keberadaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkhusus pada menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagian dari masyarakat tidak mengetahui peran dari BPD

T: Apakah pelaksanaan fungsi dari BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik ?

J: Pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa sudah baik, walaupun belum maksimal dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui apa itu BPD. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Beny Hiskia Sitepu sebagai Sekretaris BPD Desa Ketaren yang menyatakan bahwa sejauh ini selama saya menjabat sebagai anggota BPD dalam melaksanakan tugas terutama dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik, dimana peran BPD sangat penting sebagai wakil dari masyarakat. BPD sangat berperang penting dalam perkembangan desa, dan selama ini kinerja dari BPD sudah terlihat dan terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsinya selama periode, dan dalam penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan dalam rapat MusrembangDes dengan melibatkan perwakilan dari 2 masyarakat perdesun.


Tetapi pernyataan di atas, beberapa respon masyarakat kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD, sebagaimana yang dikemukakan warga Desa Ketaren yaitu:

- a. Bapak Hardihanto Sembiring selaku warga Desa Ketaren mengatakan bahwa beberapa dari anggota BPD kurang komunikasinya dengan masyarakat, hingga, yang dimana hanya sebagian yang mengetahui BPD ya mungkin ada dari beberapa masyarakat dari dusun lain, namun disini sangat jarang dikunjungi oleh BPD

- b. Bapak Setiawan Sinulingga warga Desa Ketaren mengatakan bahwa BPD jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya pola komunikasi yang terbangun kurang efektif dan Sangatlah jarang masyarakat yang paham akan dengan fungsi dan tugas BPD, di karenakan dimana sebagian masyarakat itu pendidikannya terbatas dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat
- c. Ibu Eti Muliani Br Karo warga Desa Kataren mengatakan bahwa saya mengetahui adanya BPD tapi tidak mengetahui tugas BPD dan saya sangat kurang mengetahui apa itu BPD, dan otomatis fungsi pun saya tidak mengetahuinya

T : Apakah fungsi pengawasan yang dilakukan BPD dalam pembentukan peraturan desa sudah terlaksana ?

J : Sudah berjalan dengan baik dan hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah Desa sangat baik. Dimana hubungan kami dengan BPD tak lain sudah seperti keluarga dan tidak ada kerenggan sedikit pun, hubungan pola kerja menjadi lebih mudah dan berjalan dengan baik



II. Kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan

Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

T: Apa sajakah kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren ?

J:

a. Kurangnya sarana

Tugas BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai dari perencanaan dan pengadministrasian. Wadah dan tempat berupa kantor sangatlah dibutuhkan BPD demi terorganisasian seluruh kegiatan BPD dan memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi anggota BPD lainnya. Sehubungan dengan hal ini Bapak Robinus Purba selaku ketua BPD mengatakan bahwa, kurangnya sarana seperti sekretariat yang sangat dibutuhkan sebagai wadah oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadministrasian, dan hal ini juga dapat memudahkan hubungan pola kerja sama dalam penyampaian aspirasi antara anggota BPD dengan masyarakat dan lebih dekat dari kantor desa.

b. Anggota BPD tidak memahami fungsinya

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu faktor penghambat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, karena anggota BPD yang berjumlah 5 orang yang diantaranya 2 anggota BPD yang pertama kali menjabat, sehingga pengalaman dalam menjalankan perannya sebagai anggota BPD kurang karena minimnya pengalaman. Berbeda dengan yang sudah memiliki pengalaman yang paham bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat dan memberi pengaruh yang baik hal menjalankan tugas dan fungsinya

c. Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD

Mendengarkan aspirasi dari masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, dimana yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Bapak Robinus Purba selaku ketua BPD yang menyatakan bahwa partisipasi dan kerjasama masyarakat sangat diperlukan, dimana masyarakat harus memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi antara masyarakat dengan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana masyarakat kurang tertarik dengan adanya kegiatan desa seperti musyawarah desa, dilihat dari kurangnya masyarakat yang hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut

T : Sepengetahuan Ibu dan Bapak apakah masih ada kendala yang lain dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren ?

J :

Ibu Hera Wati Br Ginting selaku Sekretaris Desa Ketaren mengatakan bahwa :

Ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa, antara lain kendalanya adalah mengenai wawasan atau pengetahuan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan desa yang dimiliki anggota BPD dapat dikatakan masih minim, misalnya, terkadang anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memahami isi dari suatu peraturan Desa, baik tidak memahami redaksi pasal, konsideran, hierarki perundang-undangan, dengan demikian, kendala timbul pada saat membahas suatu peraturan Desa, memaksa pihak pemerintah untuk menjelaskan lagi apa maksud dari pasal yang dibuat, menjelaskan mengenai konsiderans, dan menjelaskan tentang payung hukum peraturan Desa yang akan dibuat, artinya ketika melakukan pembahasan yang seharusnya membahas hal-hal pokok yang berkaitan dengan materi peraturan Desa,

menjadi membahas hal-hal lain diluar peraturan Desa tersebut, akibatnya lebih banyak waktu yang akan diperlukan untuk membuat suatu peraturan Desa.

Kurangnya penyuluhan atau pembinaan terkait dengan regulasi dan peraturan yang baru, akibatnya pemerintah Desa belajar secara sendiri-sendiri dalam menggali informasi terkait regulasi yang baru dan membuat peraturan perundang-undangan, setelah pemerinah Desa belajar sendiri untuk membuat dan menghindari hal-hal yang berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi maka peraturan Desa yang dirancang tersebut baik setelah dibahas maupun sebelum dibahas oleh BPD tetap diserahkan kepada Kecamatan untuk dikoreksi atau dievaluasi, kenyataannya bahwa setiap peraturan Desa yang dibuat pemerintah Desa selalu mendapat evaluasi dan koreksi dari tingkat Kecamatan, yang berakibat pada tertundanya suatu peraturan Desa untuk disahkan sebagai payung hukum pemerintahan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan

Bapak Hormat Andiwa Ginting Selaku Ketua bidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan mengatakan bahwa :

Kendala yang dirasakan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya untuk membahas dan menyepakati pembentukan peraturan Desa adalah antara lain, waktu yang terbatas bagi masing-masing anggota BPD, artinya bagi BPD sendiri sulit untuk menetapkan waktu untuk membahas suatu Peraturan Desa yang dirancang oleh Pemerintah Desa, sehingga terhadap Peraturan Desa tersebut tidak memperoleh koreksi dan evaluasi dari Badan Permusyawaratan Desa, di sisi lain juga, pemahaman dan wawasan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam memahami aturan perundang-undangan, hal tersebut mengakibatkan suatu peraturan suatu Desa tidak dikoreksi dan tidak dievaluasi oleh Badan Permsuyawaratan Desa. artinya, minimnya kritik dan saran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat suatu Peraturan Desa.

Sebelum membuat suatu Peraturan Desa atau ketika membahas dan menyepakati pembentukan peraturan Desa, sebaiknya Pemerintah Kecamatan

mendampingi atau melakukan penyuluhan kepada pemerintah desa guna menghindari, atau meminimalisir hal-hal yang perlu dikoreksi dan dievaluasi, juga sebagai saran bagi pemerintahan Desa untuk belajar dan mehami hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan suatu peraturan Desa. Selama ini, penyuluhan dan sosialisasi mengenai regulasi yang baru terhadap pemerintah Desa memang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, tetapi tidak secara rutin dan tidak mempunyai kepastian kapan penyuluhan dan sosialisasi tersebut dilakukan.

Sekian dan Terima Kasih

Berastagi, Maret 2023
Narasumber





PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KECAMATAN KABANJAHE
KANTOR KEPALA DESA KETAREN
JL. DESA KETAREN NO. 32 DESA KETAREN - 22151

Nomor : 471.13 / 223 /DK / 2023
Lampiran : -
Hal Penelitian : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality Berastagi di Berastagi.
Sehubungan dengan surat bapak/ibu tentang permohonan izin penelitian atas:

Nama : PRIMALITNA TARIGAN
NPM : 1913010013
Program studi : HUKUM UQB
Jenjang Pendidikan : S.1

Bahwa mahasiswa tersebut diatas kami terima untuk mengadakan penelitian di
Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo.

Demikian kami sampaikan sebagai balasan atas surat yang disampaikan
kepada kami.

Ketaren 24 Maret 2023

RISWAN SEMBIRING

